STATUTA

UNIVERSITAS NASIONAL

2015

Menuju World Class University

2015
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu
Jakarta, 12520
http://www.unas.ac.id

YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

Sekretariat : Jl. Sawo Manila No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 7808150 - 7806700 ext. 17 Fax. (021) 7802719 PO.Box 4741 Jakarta 12047
Homepage : http://www.unas.ac.id, E-mail : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 57 Tahun 2015

Tentang
Perubahan Statuta Universitas Nasional

PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

Menimbang :
a. Bahwa Statuta Universitas Nasional yang selama ini berlaku perlu disempurnakan dengan melakukan perubahan;
b. Bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan Universitas Nasional;
c. Bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
3. Anggaran Dasar Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Hasil rapat Koordinasi Pengurus YMIK dengan Pimpinan Universitas Nasional tanggal 16 Desember 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengubah Statuta Universitas Nasional sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2015
Pengurus YMIK
Ketua,

Dr. Drs. H. Ramlan Siregar, M.Si.

Tembuskan : Disampaikan Kepada Yth.
1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Koordinator Kopertis Wilayah III;
3. Pembina Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
4. Rektor Universitas Nasional;
5. Para Direktur Akademi di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Nasional;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Nasional.

STATUTA UNIVERSITAS NASIONAL

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bukanlah merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab segenap masyarakat dan bangsa Indonesia.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka didirikanlah Universitas Nasional pada tanggal 15 Oktober 1949 oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, dan dikukuhkan dengan surat Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta dengan surat nomor 548/S tanggal 22 Desember 1949.

Universitas Nasional sebagai lembaga pendidikan tinggi yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, secara terus menerus berupaya ikut serta memajukan bangsa Indonesia melalui penguasaan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, agar dapat setara dengan bangsa-bangsa maju di dunia.

Universitas Nasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan menjadikan Universitas Nasional sebagai lembaga pendidikan yang dinamis dan progresif dalam menegakkan kebenaran dengan komitmen pada pembangunan nasional secara bertanggung jawab melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka terbinanya sumber daya manusia yang berjiwa kepeloporan dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia yang beradab dan sejahtera.

Dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Universitas Nasional menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, berbudi luhur, serta mampu menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, kreatif, produktif, dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan Universitas Nasional dan memelihara kemurnian cita-cita Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, maka disusunlah Statuta Universitas Nasional sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan.
2. Universitas adalah Universitas Nasional.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana Universitas dalam satu atau kelompok bidang ilmu tertentu.
4. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional.
5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana Universitas dalam penyelenggaraan pendidikan dalam satu atau kelompok bidang ilmu tertentu pada jenjang pendidikan Magister dan Doktor.
7. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar/memberi kuliah, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas.
10. Menteri adalah Menteri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB II
BADAN HUKUM PENYELENGGARA
Pasal 2

Badan Hukum Penyelenggara Universitas adalah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan yang pendiriannya dinyatakan dalam Akte Notaris Mr. Soewandi No. 3 tanggal 1 Agustus 1954, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 17/9 -2002 No. 75.

Pasal 3

(1) Yayasan mempunyai fungsi menyelenggarakan Universitas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Yayasan mempunyai tugas :
   a. Menetapkan visi, misi, tujuan, Rencana Induk Pengembangan Universitas, dan Statuta Universitas;
   b. Membina, mengembangkan, mengontrol dan mengevaluasi pengelolaan penyelenggaraan Universitas;

c. Menyediakan sarana, prasarana dan biaya pengembangan Universitas;
d. Mengesahkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
e. Mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas;
f. Menetapkan pendirian dan penutupan Fakultas, Jurusan atau Program Studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pengurus Yayasan tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai pimpinan struktural di lingkungan Universitas.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

Universitas bernama Universitas Nasional, disingkat UNAS, yang merupakan kelanjutan dari Akademi Nasional yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1949.

Pasal 5

Universitas berkedudukan di Jakarta.

BAB IV
ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 6

Universitas berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Visi Universitas adalah:
Menjadi universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar universitas swasta terbaik di Indonesia dalam tata kelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada tahun 2020.

Pasal 8

Misi Universitas adalah:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf nasional yang dapat bersaing di tataran global.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkonstribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah nasional dan internasional.

4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
5. Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 9

Tujuan Universitas adalah:
1. Terselenggaranya pendidikan bertaraf nasional yang dapat bersaing di tataran global.
2. Dihasilkannya lulusan yang memiliki integritas, komptensi, serta daya saing nasional dan internasional.
3. Dihasilkannya karya penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkonstribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Menghasilkan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
5. Terbangunnya jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

BAB V
LAMBANG, BENDERA, LAGU, DAN BAHASA
Pasal 10

Universitas memiliki lambang berupa Tugu dan Bintang Segi Lima di atasnya, yang dilingkari oleh pita merah putih dan di atas perisai berwarna hijau, dengan pengertian:
1. Tugu adalah tugu proklamasi yang melambangkan puncak perjuangan bangsa Indonesia;
2. Bintang segi lima melambangkan asas Pancasila;
3. Pita merah putih melambangkan bendera nasional;
4. Perisai melambangkan benteng perjuangan untuk memberikan kesempatan belajar kepada pemuda pemudi Republik Indonesia yang tidak mau masuk ke sekolah-sekolah Belanda pada masa revolusi fisik;
5. Dasar hijau melambangkan ilmu sepanjang masa.

Pasal 11

Bendera Universitas berwarna dasar hijau, dan bendera fakultas ditetapkan dengan keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Lagu Universitas adalah MARS UNAS yang diperdengarkan atau dinyanyikan pada upacara resmi di lingkungan Universitas.

Pasal 13

(1) Bahasa resmi yang dipergunakan di lingkungan Universitas adalah Bahasa Indonesia.
(2) Bilamana diperlukan dalam hal-hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

BAB VI
ORGANISASI UNIVERSITAS
Pasal 14

Organisasi Universitas terdiri atas:
1. Dewan Penyantun Universitas.
2. Senat Universitas.
3. Majelis Guru Besar.
4. Pimpinan Universitas : Rektor dan Wakil Rektor.
5. Unsur Pelaksana Akademik :
   1). Fakultas;
   2). Sekolah Pascasarjana;
   3). Pusat.
6. Unsur Penunjang : Badan
7. Unsur Pelaksana Administratif : Biro.
8. Unit Pelaksana Teknis.

BAB VII
DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS
Pasal 15

(1) Untuk membantu pimpinan dalam rangka pengembangan Universitas dapat dibentuk Dewan Penyantun Universitas.
(2) Anggota Dewan Penyantun Universitas terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang bersedia ikut serta memajukan Universitas.
(3) Anggota Dewan Penyantun Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.

Pasal 16

Dewan Penyantun Universitas dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan di antara para Anggota Dewan Penyantun Universitas.

BAB VIII
SENAT UNIVERSITAS
Pasal 17

(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas;
(2) Anggota Senat Universitas terdiri atas : Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Guru Besar Tetap, dan 2 (dua) orang wakil dosen dari tiap fakultas yang pemilihannya didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 18

Senat Universitas mempunyai tugas pokok :
1. Merumuskan kebijakan akademik Universitas;
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas;
4. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;
5. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Universitas;
7. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
8. Memberikan persetujuan pengusulan kepangkatan akademik dosen sampai dengan Lektor Kepala;
9. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
10. Menanggapi kasus-kasus pelanggaran etika akademik, norma kesusilaan dan aturan-aturan lain yang dilakukan oleh anggota sivitas akademika, yang dapat mencemarkan nama baik Universitas;
11. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai pendirian ataupun penutupan Fakultas, Jurusan atau Program Studi;
12. Memberikan pertimbangan atas jabaran Statuta Universitas.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Senat Universitas membentuk komisi-komisi yang terdiri dari Komisi Akademik, Komisi Anggaran dan Komisi Disiplin yang beranggotakan anggota Senat Universitas.

(2) Senat Universitas diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan di antara anggota Senat Universitas.
(3) Susunan keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX
MAJELIS GURU BESAR
Pasal 20

(1) Majelis Guru Besar adalah unsur Universitas yang berfungsi melakukan pembinaan dan penegakan integritas akademik dan etika kehidupan kampus.
(2) Anggota Majelis Guru Besar terdiri dari semua Guru Besar Universitas.
(3) Majelis Guru Besar dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan di antara anggota Majelis Guru Besar.

Pasal 21

Majelis Guru Besar mempunyai tugas pokok:
1. Melakukan pembinaan kehidupan akademik dan etika kehidupan kampus terhadap sivitas akademika Universitas dalam rangka terciptanya budaya akademik yang kondusif dan dinamis;
2. Memberikan pertimbangan terhadap usul pengangkatan Guru Besar, dan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan.
3. Melaksanakan pengukuhan Guru Besar.

Pasal 22

Pengaturan tentang tata kerja Majelis Guru Besar disusun oleh Majelis Guru Besar dan disahkan oleh Rektor.

BAB X
PIMPINAN UNIVERSITAS
Pasal 23

(1) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, pegawai administrasi, serta pelaksanaan hubungan dan atau kerjasama dengan pihak-pihak di luar Universitas.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Rektor dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Rektor, yang terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja Sama.
(4) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari berturut-turut maka Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

(5) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Sementara Rektor, dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah itu harus diangkat Rektor yang baru.

Pasal 24

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
(2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.

Pasal 25

(1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun.
(2) Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(3) Dalam hal Rektor telah menyelesaikan 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, atas dasar pertimbangan tertentu untuk kepentingan Universitas, Yayasan dapat memperpanjang masa jabatan Rektor paling lama 4 (empat) tahun setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.

Pasal 26

(1) Wakil Rektor Bidang Akademik membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan pendidikan dan pengajaran.
(2) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan administrasi umum, keuangan dan sumber daya manusia.
(3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang dilakukan secara insitusional.
(4) Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan kerjasama membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dalam dan luar negeri yang dilakukan secara insitusional.
(5) Wakil Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

BAB XI
FAKULTAS
Pasal 27

Organisasi Fakultas terdiri atas :
1. Senat Fakultas;
2. Pimpinan Fakultas: Dekan dan Wakil Dekan;
3. Unsur pelaksana akademik : Jurusan dan atau Program Studi, Laboratorium, dan Kelompok Dosen;
4. Unsur pelaksana administrasi : Bagian Tata Usaha.

Pasal 28

(1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
(2) Senat Fakultas terdiri atas pimpinan Fakultas, Guru Besar, Ketua Jurusan, dan wakil dosen yang pemilihannya didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Rektor.
(3) Jumlah seluruh anggota Senat Fakultas sekurang-kurangnya dua kali jumlah *ex-officio* ditambah satu.

Pasal 29

Tugas Pokok Senat Fakultas adalah :
1. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
3. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat ini;
4. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat ini;
5. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan;
6. memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Dekan;
7. memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai kasus-kasus pelanggaran etika dan norma kesusilaan dan aturan-aturan lain yang dilakukan oleh anggota sivitas akademika yang dapat mencemarkan nama baik fakultas.

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya schari-hari Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
(2) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan di antara anggota Senat Fakultas.
(3) Susunan Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 31

(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh seorang Wakil Dekan.
(2) Dekan adalah pimpinan tertinggi di fakultas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga dosen, mahasiswa, dan tenaga administratif di fakultas.
(3) Wakil Dekan membantu Dekan dalam bidang administrasi umum dan keuangan, serta pembinaan kemahasiswaan.

Pasal 32

(1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
(2) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.
(3) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
(4) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
(5) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari berturut-turut maka Wakil Dekan bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
(6) Bilamana Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Sementara Dekan, dan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah itu harus diangkat Dekan yang baru.

Pasal 33

(1) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun.
(2) Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(3) Dalam hal Dekan telah menyelesaikan 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, atas dasar pertimbangan tertentu untuk kepentingan Fakultas, Rektor dapat memperpanjang masa jabatan Dekan paling lama 4 (empat) tahun setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas dan persetujuan Yayasan.
(4) Pemberhentian Dekan sebelum periode masa jabatannya berakhir dilaksanakan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

Pasal 34

(1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
(2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua, dan bila dipandang perlu dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
(3) Ketua Jurusan bertanggungjawab kepada Dekan.
(4) Sekretaris Jurusan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 35

(1) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
(2) Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.
(3) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 36

(1) Dalam Jurusan dapat dibentuk Laboratorium dan atau Studio.
(2) Laboratorium atau Studio dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Dekan.
(3) Kepala Laboratorium dan atau Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 37

(1) Program studi dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disahkan oleh Rektor.
(2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
(3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
(4) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Jurusan melalui Dekan.
(5) Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Jurusan melalui Dekan.
(6) Apabila satu Jurusan hanya terdiri dari satu Program Studi, maka Ketua Jurusan merangkap sebagai Ketua Program Studi.
(7) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB XII
SEKOLAH PASCASARJANA
Pasal 38

(1) Sekolah Pascasarjana terdiri atas sejumlah program studi dalam bidang ilmu tertentu.
(2) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Direktur, dan dapat dibantu oleh seorang Wakil Direktur.
(3) Direktur Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.
(4) Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Sekolah Pascasarjana.
(5) Masa jabatan Direktur Sekolah Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) masa jabatan beturut-turut.
(6) Direktur Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor; dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

Pasal 39

(1) Program Studi pada Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
(2) Ketua Program Studi pada Sekolah Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Sekolah Pascasarjana.

(3) Sekretaris Program Studi pada Sekolah Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan Ketua Program Studi pada Sekolah Pascasarjana.
(4) Masa jabatan Ketua Program Studi pada Sekolah Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun.

BAB XIII
B A D A N
Pasal 40

(1) Badan adalah unsur penunjang kegiatan penyelenggaraan Universitas yang terdiri atas Badan Penjaminan Mutu, dan Badan Pengelola Sistem Informasi.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(3) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pekerjaannya secara tertulis kepada Rektor sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
(4) Bila dipandang perlu, Kepala Badan dapat dibantu oleh seorang Sekretraris Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Badan.

Pasal 41

(1) Badan Penjaminan Mutu memiliki fungsi pemeliharaan dan peningkatan mutu dalam rangka terjaminnya mutu penyelenggaraan Universitas yang sebaik-baiknya.
(2) Untuk memenuhi fungsi tersebut pada ayat (1), Badan Penjaminan Mutu mempunyai tugas:
    a. Membuat perangkat dan panduan penjaminan mutu, baik program kegiatan akademik maupun program kegiatan non akademik;
    b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas;
    c. Melakukan analisis terhadap pencapaian hasil pelaksanaan penjaminan mutu dari setiap unsur dan atau satuan organ Universitas.
    d. Melakukan pemeriksaan internal terhadap semua kegiatan akademik dan non akademik

Pasal 42

(1) Badan Pengelola Sistem Informasi memiliki fungsi pengembangan sistem informasi dalam rangka mewujudkan satu Sistem Informasi Manajemen yang mendukung kelancaran penyelenggaraan Universitas.
(2) Untuk memenuhi fungsi tersebut pada ayat (1), Badan Pengelola Sistem Informasi mempunyai tugas:
    a. Menyusun dan mengembangkan sistem informasi, baik program kegiatan akademik maupun program kegiatan non akademik;

b. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyediakan pelayanan data dan informasi internal dan eksternal;
c. Memberikan dukungan teknis bagi pemasangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi.

BAB XIV
RAPAT-RAPAT
Pasal 43

Rapat merupakan forum pengambilan keputusan yang terdiri atas:
1. Rapat Senat Universitas;
2. Rapat Pimpinan Universitas;
3. Rapat Senat Fakultas;
4. Rapat Pimpinan Fakultas.

Pasal 44

(1) Rapat Senat Universitas terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi.
(2) Rapat Pleno Senat Universitas diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun, dan Rapat Komisi Senat Universitas diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Rapat Pleno Senat Universitas dinyatakan sah (quorum) apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat.
(4) Apabila quorum tidak terpenuhi, maka Rapat Pleno Senat Universitas ditunda selama dua kali lima hari kerja, dan setelah penundaan rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah satu dari jumlah anggota Senat Universitas.
(5) Rapat Komisi Senat Universitas dinyatakan sah (quorum) apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota komisi.
(6) Apabila quorum tidak terpenuhi, maka Rapat Komisi Senat Universitas ditunda dua kali lima hari kerja, dan setelah penundaan rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah satu dari jumlah anggota komisi.
(7) Setiap anggota Senat Universitas memiliki hak bicara dan hak suara dengan ketentuan bahwa hak suara hanya dimiliki oleh anggota Senat Universitas yang telah mengabdi sebagai dosen tetap di Universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus.
(8) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas dilaksanakan berdasarkan musyawarah/mufakat.
(9) Apabila keputusan dalam rapat Senat Universitas tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara (*voting*), dengan ketentuan bahwa keputusan dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah peserta rapat yang memiliki hak suara.

Pasal 45

(1) Rapat Pimpinan Universitas terdiri atas Rapat Pimpinan Lengkap dan Rapat Pimpinan Terbatas.
(2) Peserta Rapat Pimpinan Lengkap Universitas terdiri atas: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana.
(3) Peserta Rapat Pimpinan Terbatas Universitas terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
(4) Agenda acara Rapat Pimpinan Universitas ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 46

(1) Rapat Senat Fakultas terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi.
(2) Rapat Pleno Senat Fakultas diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun, dan Rapat Komisi Senat Fakultas diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Rapat Pleno Senat Fakultas dinyatakan sah (quorum) apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
(4) Apabila quorum tidak terpenuhi, maka Rapat Pleno Senat Fakultas ditunda selama lima hari kerja, dan setelah penundaan rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
(5) Rapat Komisi Senat Fakultas dinyatakan sah (quorum) apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota komisi.
(6) Apabila quorum tidak terpenuhi, maka Rapat Komisi Senat Fakultas ditunda selama lima hari kerja, dan setelah penundaan rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota komisi.
(7) Setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak bicara dan hak suara dengan ketentuan bahwa hak suara hanya dimiliki oleh anggota Senat Fakultas yang telah mengabdi sebagai dosen tetap di fakultas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun secara terus-menerus.
(8) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas dilaksanakan berdasarkan musyawarah/mufakat.
(9) Apabila keputusan dalam rapat Senat Fakultas tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara (*voting*), dengan ketentuan bahwa keputusan dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah peserta rapat yang memiliki hak suara.

Pasal 47

(1) Rapat Pimpinan Fakultas terdiri atas Rapat Pimpinan Lengkap dan Rapat Pimpinan Terbatas.
(2) Peserta Rapat Pimpinan Lengkap Fakultas terdiri atas: Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dan atau Ketua Program Studi dan

Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium atau Kepala Unit Pelaksana Teknis di fakultas.

(3) Peserta Rapat Pimpinan Terbatas Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan.

(4) Agenda acara Rapat Pimpinan Fakultas ditetapkan oleh Dekan.

BAB XV
B I R O
Pasal 48

(1) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan administrasi pada Universitas berbentuk biro yang dipimpin oleh Kepala Biro.

(2) Kepala Biro bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang mekanisme pertanggungjawabannya diatur dalam ketentuan sendiri.

(3) Biro terdiri atas: Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi Kemahasiswaan, Biro Administrasi Keuangan, Biro Administrasi Umum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Administrasi Pengembangan Hubungan Kerja sama, Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Biro Administrasi Aset.

Pasal 49

(1) Biro Administrasi Akademik bertugas secara teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang akademik.

(2) Biro Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Kepala Biro Administrasi Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Akademik.

(4) Kepala Biro Administrasi Akademik membawahi Bagian-Bagian yang berhubungan dengan administrasi akademik.

Pasal 50

(1) Biro Administrasi Kemahasiswaan bertugas secara teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang kemahasiswaan.

(2) Biro Administrasi Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor.

(3) Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

(4) Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan membawahi Bagian-Bagian yang berhubungan dengan administrasi kemahasiswaan.

Pasal 51

(1) Biro Administrasi Umum bertugas secara teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang administrasi umum.

(2) Biro Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor.
(3) Kepala Biro Administrasi Umum diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
(4) Kepala Biro Administrasi Umum membawahi Bagian-Bagian yang berhubungan dengan administrasi umum.

Pasal 52

(1) Biro Administrasi Keuangan bertugas secara teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang administrasi keuangan.
(2) Biro Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Kepala Biro Administrasi Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
(4) Kepala Biro Administrasi Keuangan membawahi Bagian-bagian yang berhubungan dengan administrasi keuangan.

Pasal 53

(1) Biro Administrasi Sumber Daya Manusia bertugas secara teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kepegawaian tenaga akademik dan tenaga administrasi.
(2) Biro Administrasi Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
(4) Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia membawahi Bagian-Bagian yang berhubungan dengan kegiatan administrasi kepegawaian.

Pasal 54

(1) Biro Administrasi Pengembangan Hubungan Kerja sama bertugas secara teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan administrasi pengembangan hubungan kerja sama dengan instansi di luar Universitas, termasuk dengan alumni Universitas.
(2) Biro Administrasi Pengembangan Hubungan Kerja sama dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Kepala Biro Administrasi Pengembangan Hubungan Kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama.
(4) Kepala Biro Administrasi Pengembangan Hubungan Kerja sama membawahi Bagian-Bagian yang berhubungan dengan administrasi pengembangan hubungan kerja sama dengan instansi di luar Universitas.

Pasal 55

(1) Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas secara teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara institusional.
(2) Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Kepala Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama.
(4) Kepala Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membawahi Bagian-Bagian yang berhubungan dengan kegiatan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara institusional.

Pasal 56

(1) Biro Administrasi Aset bertugas secara teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan administrasi pengurusan, verifikasi, pemutakhiran data dan penyimpanan aset universitas.
(2) Biro Administrasi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Kepala Biro Administrasi Aset diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
(4) Kepala Biro Administrasi Aset membawahi Bagian-bagian yang berhubungan dengan administrasi Aset.

BAB XVI
D O S E N
Pasal 57

(1) Dosen Universitas terdiri atas :
    a. Dosen Tetap;
    b. Dosen tidak Tetap;
    c. Dosen Tamu.
(2) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap pada Universitas dan yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai/dosen tetap pada Perguruan Tinggi lain atau instansi pemerintah.
(3) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas.
(4) Dosen Tamu adalah tenaga ahli yang diundang untuk mengajar/memberi kuliah di lingkungan Universitas selama jangka waktu tertentu.
(5) Dosen Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
(6) Dosen Tidak Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
(7) Dosen yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat lagi diangkat sebagai dosen atau tenaga administrasi di lingkungan Universitas.

(8) Prosedur penerimaan dosen baru ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 58

(1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas :
   a. Guru Besar;
   b. Lektor Kepala;
   c. Lektor ;
   d. Asisten Ahli
(2) Penetapan jenjang jabatan akademik dosen Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Tugas dan wewenang jabatan akademik Dosen ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 59

(1) Dosen berkewajiban menjaga nama baik Universitas.
(2) Dosen berhak mendapat gaji atau honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII
PEGAWAI ADMINISTRASI
Pasal 60

(1) Pegawai administrasi Universitas terdiri atas :
   a. Pegawai Tetap.
   b. Pegawai Tidak Tetap.
(2) Pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga administrasi pada Universitas dan tidak bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
(3) Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang bukan tenaga tetap pada Universitas.
(4) Pegawai Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
(5) Pegawai Tidak Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(6) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat lagi diangkat sebagai pegawai atau dosen di lingkungan Universitas.
(7) Prosedur penerimaan pegawai baru ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 61

(1) Jenjang kepangkatan dan golongan ruang gaji pegawai administrasi ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penempatan dan pemberhentian pegawai pada jabatan administratif tertentu ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 62

(1) Pegawai berkewajiban menjaga nama baik Universitas.
(2) Pegawai berhak mendapat gaji atau honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 63

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan kelengkapan Universitas atau fakultas dalam menunjang penyelenggaraan Universitas atau fakultas yang dipimpin oleh Kepala Unit.
(2) Tata kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Rektor.
(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor yang membidangi kegiatan unit dimaksud.
(4) Unit Pelaksana Teknis pada fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

BAB XIX
MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 64

(1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus :
   a. Memiliki Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan menengah tingkat atas;
   b. Memiliki kemampuan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

(1) Hak seorang mahasiswa Universitas adalah :
   a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
   b. Memperoleh pelayanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya;
   c. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar;
   d. Memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studinya.
   e. Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
   f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

g. Memperoleh layanan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas;
i. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
b. Ikut memelihara prasarana dan sarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan Universitas;
c. Membayar uang kuliah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor atau Yayasan;
d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
g. Bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Pasal 66

(1) Untuk melaksanakan pembinaan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
(2) Organisasi kemahasiswaan di Universitas diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
(3) Pengaturan yang berhubungan dengan organisasi kemahasiswaan dan hal-hal yang berhubungan dengannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 67

(1) Alumni Universitas adalah seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya dalam suatu program studi di Universitas.
(2) Alumni Universitas berhimpun dalam satu organisasi alumni Universitas.
(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Alumni Universitas diketahui oleh Rektor.

BAB XX
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 68

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana Universitas diatur dengan keputusan Rektor dengan persetujuan Yayasan.
(2) Perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat Universitas dalam penggunaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.
(3) Penambahan sarana dan prasarana Universitas yang tidak tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Universitas dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.

BAB XXI
KEUANGAN
Pasal 69

Sumber dana Universitas terdiri dari :
1. Uang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
2. Uang Kuliah;
3. Sumbangan Pengembangan dan Pemeliharaan;
4. Uang Praktikum;
5. Uang Ujian;
6. Bantuan Pemerintah;
7. Bantuan Swasta baik lembaga maupun individu yang tidak mengikat;
8. Hasil kontrak kerjasama.

Pasal 70

(1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setiap tahun disampaikan oleh Rektor dalam rapat Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan selambat-lambatnya pada setiap bulan Juni.
(2) Pertimbangan dan persetujuan pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya satu bulan berikutnya.
(3) Selambat-lambatnya setiap bulan Juli Rektor sudah harus mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Yayasan untuk disahkan.
(4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diusulkan oleh Rektor belum disahkan oleh Yayasan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, maka penyelenggaraan Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya.
(5) Tahun Anggaran Universitas sama dengan Tahun Akademik.
(6) Setiap penggunaan dana yang tidak termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, harus memperoleh persetujuan Yayasan terlebih dahulu.

Pasal 71

(1) Otonomi Universitas dalam bidang keuangan mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana atas nama Yayasan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Yayasan kepada Rektor.
(2) Universitas menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
(3) Keuangan Universitas diperiksa oleh Yayasan atau badan lain yang ditunjuk oleh Yayasan.

BAB XXII
PENGEMBANGAN
Pasal 72

(1) Pengembangan Universitas dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang disusun dalam suatu Rencana Induk Pengembangan Universitas, dan Rencana Srategis Universitas.

(2) Rencana Induk Pengembangan Universitas ditetapkan oleh Yayasan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima belas) tahun, dan Rencana Strategis Universitas ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB XXIII
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 73

(1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan Universitas dalam rangka pencapaian tujuan Universitas.
(2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadinya masing-masing dengan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
(3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap anggota sivitas akademika berkewajiban menjaga agar kegiatan dan hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah diprogram oleh Universitas.
(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan serta kaidah lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Rektor dapat mengijinkan penggunaan sumber daya Universitas sepanjang kegiatan tersebut tidak merugikan pribadi atau pihak lain serta tidak semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.

Pasal 74

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 75

Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 76

(1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang dilakukan oleh anggota sivitas akademika Universitas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
(2) Pelaksanaan otonomi keilmuan didasarkan pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh segenap anggota sivitas akademika Universitas.

BAB XXIV
KERJA SAMA
Pasal 77

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk :
    a. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
    b. Memanfaatkan secara bersama sumber daya yang dimiliki dalam kegiatan akademik atau kegiatan kemahasiswaan.

BAB XXV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 78

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam intern Yayasan, atau antara Yayasan dengan Universitas yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan Universitas secara keseluruhan, maka perselisihan tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara unsur-unsur yang berselisih.
(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, Menteri dapat membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan yang terdiri atas unsur-unsur Pemerintah, Yayasan dan Pimpinan Universitas, yang bertugas paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya Panitia dimaksud.
(3) Apabila Panitia Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum tempat Yayasan berdomisili.
(4) Demi kelancaran penyelenggaraan Universitas, selama penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan belum selesai, Menteri dapat menunjuk pimpinan sementara Universitas.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

(1) Statuta ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Statuta ini ditetapkan, segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Universitas harus disesuaikan dengan Statuta ini.
(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Jakarta, 27 Agustus 2015

Pengurus YMIK
Ketua,

Dr. Drs. H. Ramlan Siregar, M.Si